



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 130 TAHUN 2012

TENTANG

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Ahli Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penertiban bangunan gedung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penertiban bangunan gedung.
6. Instansi/dinas terkait adalah instansi atau dinas yang mempunyai hubungan keterkaitan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
7. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas dan memberikan pendapat dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung dengan kriteria tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara periodik dengan Keputusan Gubernur.
8. Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Panitia Pembentukan TABG adalah Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat oleh Gubernur untuk melaksanakan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

9. Data (database) anggota Tim Ahli Bangunan Gedung adalah Data (database) anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah ditetapkan dan dikukuhkan oleh Gubernur untuk dalam periode waktu tertentu.
10. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis terkait pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan gedung dengan kriteria tertentu adalah bangunan gedung yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan.
13. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkaran.
14. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam/interior, rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
15. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
16. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung dan lingkungannya tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
17. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
18. Izin Mendirikan Bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
19. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL atau panduan rancang kota (Urban Design Guide Lines/UDGL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

20. Dokumen rencana teknis adalah rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan laporan perencanaan.
21. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
22. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung setelah dilakukan penilaian/evaluasi.

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) TABG secara aktif dan proaktif memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan kepada Pemerintah Daerah secara profesional, independen, objektif dan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh TABG kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Tugas dan fungsi TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tugas dan fungsi pokok; dan/atau
  - b. tugas dan fungsi insidentil.

#### Pasal 4

- (1) TABG mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. memberikan nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional pada proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung; dan

- b. memberikan nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional pada proses penyusunan maupun penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung.
- (2) TABG mempunyai fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung;
  - b. menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (eksisting), program yang sedang dan akan dilaksanakan tersebut melalui atau dekat dengan lokasi rencana;
  - c. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang bangunan gedung; dan
  - d. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk pedoman dan standar teknis bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana.

#### Pasal 5

TABG mempunyai tugas insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk memberikan pertimbangan teknis dan masukan berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional terhadap :

- a. penyusunan RTBL;
- b. penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah;
- c. penetapan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan;
- d. pertimbangan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya sebelum diusulkan penetapannya;
- e. rencana teknis perawatan bangunan gedung yang memiliki kompleksitas teknis tinggi;
- f. rencana teknis pembongkaran bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- g. membantu proses peradilan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam memutuskan perkara atas pelanggaran di bidang bangunan gedung;
- h. melaksanakan pemantauan bersama masyarakat serta menampung masukan, pendapat dan pertimbangan dari masyarakat dengan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya setempat;
- i. pertimbangan besarnya denda administratif berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan; dan
- j. memberikan bimbingan dan peningkatan pengertian kepada masyarakat dan pelaku teknis/ahli.

#### Pasal 6

TABG mempunyai fungsi insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :
  - 1. batas-batas lokasi;
  - 2. keamanan dan keselamatan;
  - 3. kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota; dan
  - 4. akibat pelaksanaan yang terjadi.

- b. pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan;
- c. penyusunan analisis untuk menilai pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap :
  - 1. RTBL;
  - 2. rencana teknis bangunan gedung yang memiliki kompleksitas teknis tinggi; dan
  - 3. penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- d. pengkajian rencana teknis pembongkaran berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan lingkungan;
- e. pengkajian metode rencana teknis pembongkaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan;
- f. pengkajian aspek teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus/masalah; dan
- g. pengkajian aspek-aspek lain yang terkait.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) TABG diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui proses pembentukan dari Panitia Pembentukan TABG.
- (2) Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur setelah dibentuk oleh Dinas.

##### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Gubernur menunjuk dan mengangkat TABG yang bersifat ad hoc dan khusus.
- (2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur setelah dibentuk oleh Dinas.

##### Pasal 9

- (1) TABG terdiri dari unsur :
  - a. asosiasi profesi;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. masyarakat ahli;
  - d. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur dan jumlah keanggotaan TABG didasarkan pada :
  - a. kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah; dan
  - b. sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung.

## Pasal 10

- (1) Gubernur menyampaikan surat kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai anggota TABG.
- (2) Gubernur dapat mengundang anggota TABG dari Kabupaten/Kota lainnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bila keahlian tertentu diperlukan.

## Bagian Kedua

## Pembentukan dan Keanggotaan

## Paragraf 1

## Pembentukan dan Persyaratan

## Pasal 11

- (1) Proses pembentukan TABG oleh Panitia Pembentukan TABG dilakukan secara :
  - a. terbuka/transparan;
  - b. efisien dan ekonomis; dan
  - c. mengutamakan tenaga ahli setempat.
- (2) Proses pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
  - a. penerimaan calon anggota TABG;
  - b. penilaian dan seleksi calon anggota TABG;
  - c. pembentukan anggota TABG;
  - d. melakukan pendataan/database anggota TABG; dan
  - e. pembentukan TABG.
- (3) Rincian tahapan proses pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur.

## Pasal 12

- (1) Calon anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus memenuhi persyaratan kriteria umum dan kriteria keahlian serta mendapat persetujuan dari kelembagaan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bukan anggota/pengurus partai politik;
  - c. bukan PNS atau TNI atau Polri aktif;
  - d. menguasai teknologi informasi dan dapat berbahasa Inggris aktif; dan
  - e. bersedia untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi TABG.
- (3) Kriteria keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. menguasai salah satu bidang keahlian/pakar, yaitu :
    1. arsitektur bangunan gedung;
    2. perkotaan;
    3. struktur/konstruksi;

- 4. geoteknik;
  - 5. mekanikal; dan
  - 6. elektrikal;
- b. memiliki sertifikat keahlian serta berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun untuk unsur asosiasi profesi;
  - c. minimal pendidikan strata 3 (tiga)/S-3 untuk unsur perguruan tinggi; dan
  - d. mempunyai keahlian khusus untuk unsur masyarakat ahli.
- (4) Calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria :
- a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan
  - b. menduduki jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

#### Paragraf 2

#### Keanggotaan

#### Pasal 13

- (1) Keanggotaan TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli meliputi bidang keahlian :
- a. arsitektur bangunan gedung dan perkotaan;
  - b. struktur/konstruksi dan geoteknik; dan
  - c. mekanikal dan elektrikal.
- (2) Keanggotaan TABG dari unsur Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah meliputi bidang tugas :
- a. bangunan gedung;
  - b. tata ruang;
  - c. perumahan dan gedung pemda;
  - d. jalan dan saluran;
  - e. perhubungan/transportasi;
  - f. prasarana dan sarana kota;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. pertamanan;
  - i. cagar budaya dan pelestarian;
  - j. energi dan listrik;
  - k. kesehatan dan keselamatan kerja;
  - l. pencegahan dan penanggulangan bahaya/bencana; dan
  - m. bidang tugas lainnya yang terkait.
- (3) Komposisi keanggotaan TABG dari jumlah unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus seimbang dengan jumlah unsur Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Keanggotaan TABG berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penilaian evaluasi sebelum ditetapkan kembali, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan TABG dimaksud.

#### Pasal 14

- (1) Anggota TABG yang telah ditetapkan dimasukkan dalam pendataan/database anggota TABG.

- (2) Pendataan/database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran terhadap adanya pembentukan baru atau perpanjangan masa kerja yang terkait dengan anggota TABG.
- (3) Dinas mengelola sistem informasi pendataan/database anggota TABG.

### Paragraf 3

#### Susunan TABG

#### Pasal 15

Susunan TABG terdiri dari :

- a. Pengawas/pembina TABG;
- b. Ketua TABG;
- c. Wakil Ketua TABG;
- d. Sekretariat TABG;
- e. Tim Ahli Bidang :
  1. Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan (TABG-AP);
  2. Struktur/konstruksi dan Geoteknis (TABG-SG); dan
  3. Mekanikal dan Elektrikal (TABG-ME).

#### Pasal 16

- (1) Pengawas/pembina TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.
- (2) Pengawas/pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Ketua TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.
- (2) Ketua TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Wakil Ketua TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertugas membantu Ketua TABG melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.
- (2) Wakil Ketua TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Ketua TABG.

#### Pasal 19

- (1) Sekretariat TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d bertugas memberikan dukungan administratif dan kelengkapan untuk memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG dan melaporkannya secara berkala kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat TABG melakukan pemutakhiran pada pendataan/database TABG.
- (3) Sekretariat TABG merangkap anggota dan berkedudukan di Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Tim Ahli Bidang Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan (TABG-AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e angka 1 mempunyai tugas mengadakan/melakukan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap lingkungan perkotaan, bangunan gedung dan bangunan sarana kota lainnya dalam segi keserasian lingkungan, tata bangunan kota dan nilai arsitekturnya.
- (2) Tim Ahli Bidang Struktur/Konstruksi dan Geoteknik (TABG-SG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e angka 2 mempunyai tugas mengadakan/melakukan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan dalam segi keamanan struktur/konstruksi dan geotekniknya serta pengaruh-pengaruh teknis yang timbul pada lingkungan di sekitarnya.
- (3) Tim Ahli Bidang Mekanikal dan Elektrikal (TABG-ME) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e angka 3 mempunyai tugas mengadakan/melakukan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan terhadap bangunan gedung dan bangunan sarana kota lainnya dalam segi persyaratan dan keamanan mekanikal dan elektrikal.

#### Pasal 21

Tim Ahli Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :

- a. Sekretaris Harian Bidang; dan
- b. Anggota Tim Bidang.

#### Pasal 22

- (1) Sekretaris Harian Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertugas melakukan dukungan administratif dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG sesuai bidangnya.
- (2) Sekretaris Harian Bidang berkoordinasi dengan Sekretariat TABG.
- (3) Sekretaris Harian Bidang merupakan pejabat struktural Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Sekretaris Harian Bidang tidak merangkap anggota dan berkedudukan di Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Tim Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang terdiri dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli bertugas memberikan masukan dan pertimbangan teknis secara profesional sesuai bidang keahliannya.

- (2) Anggota Tim Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah bertugas memberikan pertimbangan untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap instansi/dinas sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Masa kerja TABG selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan tertentu dan/atau untuk kegiatan pembangunan tahun jamak.

#### Pasal 25

- (1) TABG untuk tugas dan fungsi insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bersifat adhoc dan khusus dalam menyelesaikan masalah pada tugas tersebut.
- (2) Masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan jangka waktu untuk penyelesaian masalah pada tugas tersebut, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Panitia Pembentukan TABG

#### Pasal 26

- (1) Panitia Pembentukan TABG bertugas untuk melakukan pembentukan keanggotaan TABG, melakukan pendataan/database dan membentuk susunan TABG.
- (2) Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setiap 3 (tiga) tahun dan bertugas paling lama 6 (enam) bulan sebelum TABG baru bertugas.
- (3) Mekanisme tugas Panitia Pembentukan TABG sesuai tahapan proses pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Tugas Panitia Pembentukan TABG berakhir setelah TABG terbentuk dan ditetapkan serta melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Keanggotaan Panitia Pembentukan TABG

#### Pasal 27

- (1) Keanggotaan Panitia Pembentukan TABG terdiri dari unsur Dinas dan unsur-unsur instansi/dinas terkait lainnya.
- (2) Susunan Panitia Pembentukan TABG terdiri dari :
- a. Pengarah;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. Sekretariat.

## Pasal 28

- (1) Pengarah Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a bertugas memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses pembentukan TABG.
- (2) Pengarah Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## Pasal 29

- (1) Pelaksana Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b bertugas melakukan penyiapan persyaratan, materi dan pelaksanaan proses pembentukan TABG.
- (2) Pelaksana Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pengarah Panitia Pembentukan.

## Pasal 30

- (1) Sekretariat Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c bertugas memberikan bantuan dan dukungan administrasi maupun kelengkapan dalam proses pembentukan TABG.
- (2) Sekretariat Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.

## Paragraf 2

## Mekanisme Pelaksanaan Tugas Panitia Pembentukan TABG

## Pasal 31

- (1) Panitia Pembentukan TABG melakukan persiapan-persiapan untuk penerimaan calon anggota TABG.
- (2) Panitia Pembentukan TABG membuat undangan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota TABG.

## Pasal 32

- (1) Panitia Pembentukan TABG melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon anggota TABG yang masuk/diterima.
- (2) Calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan persyaratan kriteria calon anggota TABG.

## Pasal 33

- (1) Panitia Pembentukan TABG melakukan pembentukan anggota TABG berdasarkan calon-calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sebagai anggota TABG.

## Pasal 34

- (1) Panitia Pembentukan TABG melakukan pendataan/database anggota TABG yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pembentukan TABG melakukan pemutakhiran pada pendataan/database anggota TABG.

## Pasal 35

- (1) Panitia Pembentukan TABG membentuk susunan TABG berdasarkan pendataan/database anggota TABG.
- (2) Panitia Pembentukan TABG menyampaikan/mengusulkan susunan TABG kepada Gubernur.
- (3) Susunan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Gubernur, selanjutnya ditetapkan dan dikukuhkan sebagai TABG.

## BAB IV

## MEKANISME DAN TATA TERTIB

## Bagian Kesatu

## Mekanisme Pelaksanaan Tugas TABG

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 36

- (1) TABG memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan pada proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung untuk bangunan gedung dengan kriteria tertentu.
- (2) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan dari TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasihat dan saran-saran teknis.
- (3) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara tertulis dan profesional serta tidak menghambat proses pelayanan perizinan.

## Pasal 37

- (1) Proses persetujuan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung dalam proses kegiatan :
  - a. pembangunan (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi);
  - b. pemanfaatan;
  - c. pelestarian; dan
  - d. pembongkaran.

- (2) Dinas memberikan keputusan terhadap rancangan/desain rencana teknis bangunan gedung yang dibuat oleh perencana untuk mendapatkan persetujuan rencana teknis bangunan gedung.

#### Pasal 38

- (1) TABG melakukan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung, meliputi proses :
- a. pengkajian/penilaian persyaratan teknis;
  - b. kesimpulan penilaian; dan
  - c. pertimbangan teknis dari TABG.
- (2) Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil dengar pendapat publik.

#### Pasal 39

- (1) TABG dalam melakukan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak diperkenankan memiliki konflik kepentingan dan/atau terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawas serta pengkaji teknis pada bangunan gedung yang dinilai.
- (2) TABG tidak diperkenankan mempunyai hubungan keterkaitan dan/atau perjanjian dengan pemilik atau pengelola bangunan gedung pada dokumen rencana teknis yang dinilai.

#### Pasal 40

TABG dapat tidak melakukan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung dalam tahap proses kegiatan perencanaan teknis, apabila :

- a. bangunan gedung telah masuk dalam kegiatan pelaksanaan struktur/pembangunan;
- b. bangunan gedung telah selesai kegiatan pelaksanaan struktur/pembangunan; dan/atau
- c. bangunan gedung telah digunakan/dimanfaatkan.

#### Paragraf 2

#### Pengkajian/Penilaian Persyaratan Teknis

#### Pasal 41

- (1) Pengkajian/penilaian persyaratan dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian TABG sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung.
- (2) Pengkajian/penilaian pemenuhan persyaratan teknis, meliputi :
- a. kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi/dinas yang terkait;
  - b. kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan; dan
  - c. kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung.

## Pasal 42

- (1) Pengkajian/penilaian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi/dinas terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a merupakan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung terhadap syarat dan batasan yang ditentukan oleh instansi/dinas yang terkait.
- (2) Ketentuan/persyaratan persetujuan atau rekomendasi dari instansi/dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.

## Pasal 43

- (1) Pengkajian/penilaian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) butir b merupakan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan terhadap ketentuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, meliputi :
  - a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
  - b. persyaratan arsitektur; dan
  - c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Ketentuan/persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kriteria penilaian arsitektur bangunan gedung dan perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 44

- (1) Pengkajian/penilaian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung terhadap ketentuan/peraturan, meliputi :
  - a. persyaratan keselamatan;
  - b. persyaratan kesehatan;
  - c. persyaratan kenyamanan;
  - d. persyaratan kemudahan akses/hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung; dan
  - e. persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kriteria penilaian struktur/konstruksi dan geoteknik serta mekanikal dan elektrik sebagai tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 45

- (1) TABG dapat meminta penjelasan teknis kepada perencana, pelaksana pembangunan, pengawas dan pengkaji teknis pada dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (2) Selain penjelasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TABG dapat meminta tambahan penjelasan kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung.

## Pasal 46

- (1) TABG dapat meminta penjelasan/keterangan kepada instansi/pejabat di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Permintaan penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Dinas.

## Paragraf 3

## Kesimpulan Penilaian

## Pasal 47

- (1) Hasil pengkajian/penilaian dari masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 diberikan nilai secara kualitatif dan/atau kuantitatif sebagai sesuai atau tidak sesuai dan/atau memenuhi atau tidak memenuhi berdasarkan skor atau cara penilaian yang disepakati oleh TABG.
- (2) Kategori nilai hasil pengkajian/penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. lulus;
  - b. lulus dengan catatan;
  - c. tidak lulus untuk perbaikan dan/atau pemaparan; atau
  - d. tidak layak sidang atau ditolak.

## Pasal 48

- (1) Kategori penilaian lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a bila dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Kategori penilaian lulus dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b bila dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan teknis namun terdapat keterangan tambahan untuk mendukung hasil penilaian.
- (3) Dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam keterangan dalam bentuk pertimbangan teknis dari TABG.

## Pasal 49

- (1) Kategori penilaian tidak lulus untuk perbaikan dan/atau pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c bila dokumen rencana teknis tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau tidak jelas konsep-konsep perencanaannya.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila dokumen rencana teknis perlu dilakukan perbaikan oleh perencana/pengkaji teknis agar dapat memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila dokumen rencana teknis perlu dilakukan pemaparan oleh perencana/pengkaji teknis agar dapat jelas konsep perencanaannya.

- (4) Dokumen rencana teknis yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan perbaikan dan/atau pemaparan sesuai catatan kesimpulan penilaian.

Pasal 50

- (1) Kategori penilaian tidak layak sidang atau ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf d bila dokumen rencana teknis tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Dokumen rencana teknis yang tidak layak sidang atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilengkapi/diperbaiki sebelum diajukan kembali atau ditolak untuk dikembalikan.

Paragraf 4

Pertimbangan Teknis

Pasal 51

- (1) Pertimbangan teknis dari TABG berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional yang disusun secara tertulis setelah dilakukan pengkajian/penilaian persyaratan teknis dan kesimpulan penilaian.
- (2) Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan persyaratan teknis termasuk aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan Dinas dalam memberikan persetujuan rencana teknis bangunan gedung untuk dilakukan proses selanjutnya.

Bagian Kedua

Tata Tertib Pelaksanaan Tugas TABG

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) TABG melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan teknis dan kode etik.
- (2) Tata tertib pelaksanaan tugas TABG meliputi :
  - a. persidangan;
  - b. perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
  - c. administrasi.
- (3) Rincian tata tertib sidang TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

## Paragraf 2

## Persidangan

## Pasal 53

- (1) TABG wajib melakukan sidang secara rutin dan berkala dalam penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (2) Sidang TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sidang rutin bidang dan sidang bersama.
- (3) TABG dapat mengadakan sidang yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 54

- (1) Sidang rutin bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan oleh setiap Tim Ahli Bidang paling sedikit 3 (tiga) kali dalam sebulan.
- (2) Waktu dan tempat dilakukan sidang rutin bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang harus tetap dan teratur.
- (3) Sidang rutin bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh setiap Sekretaris Harian Bidang.

## Pasal 55

- (1) Sidang bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan oleh semua Tim Ahli Bidang secara bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Sidang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi/pejabat di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sidang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat TABG.

## Pasal 56

- (1) Dokumen rencana teknis yang dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi untuk disidangkan.
- (2) Persyaratan administrasi dokumen rencana teknis yang dapat dilakukan penilaian dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 57

- (1) Dokumen rencana teknis yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan penilaian dalam sidang minimal 1 (satu) kali dan sampai dinyatakan selesai/lulus.
- (2) Dokumen rencana teknis yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) untuk dilakukan perbaikan oleh perencana/pengkaji teknis sebelum diajukan kembali untuk penilaian dalam sidang selanjutnya.

- (3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilakukan penilaian dalam sidang paling banyak 3 (tiga) kali dan kelipatannya harus dilakukan sidang evaluasi sebelum dilakukan penilaian sidang selanjutnya.

#### Pasal 58

- (1) Dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk dilakukan penilaian oleh semua Tim Ahli Bidang harus dilakukan sidang bersama.
- (2) Pertimbangan teknis dari setiap Tim Ahli Bidang pada sidang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling mendukung dan tidak bertentangan.

#### Paragraf 3

#### Perilaku Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

#### Pasal 59

- (1) TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terikat pada kode etik (janji) bersama dalam membantu penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyusun pengembangan naskah kode etik (janji) bersama TABG.

#### Pasal 60

- (1) Kode etik (janji) TABG meliputi tujuan melaksanakan tugas dan janji Tim Ahli Bangunan Gedung.
- (2) Tujuan melaksanakan tugas TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal dan efisien serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Janji TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya dan ekonomi serta meliputi kearifan lokal kaidah tradisional;
  - b. melaksanakan tugas secara independen;
  - c. melaksanakan tugas secara objektif;
  - d. melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
  - e. melaksanakan tugas dengan hati nurani, integritas dan moralitas.

#### Paragraf 4

#### Administrasi

#### Pasal 61

- (1) Dokumen-dokumen hasil dari TABG dapat menggunakan identitas berupa kop surat/dokumen, logo dan cap/stempel tersendiri.
- (2) Logo dan cap/stempel TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 62

- (1) Penandatanganan pengesahan pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung dilakukan oleh TABG yang mendapat penugasan.
- (2) Penandatanganan pengesahan pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, dilakukan oleh seluruh TABG yang mendapat penugasan dan disetujui oleh TABG dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) TABG yang berhalangan pada penandatanganan dokumen pertimbangan teknis harus membuat pernyataan tertulis disertakan alasannya pada sebelum/tanggal penandatanganan dokumen.

## Pasal 63

- (1) TABG menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua TABG dalam laporan semesteran, tahunan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretariat TABG membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan kepada Ketua TABG.
- (4) Sekretaris Harian Bidang membuat laporan mingguan dan bulanan dari masing-masing Tim Ahli Bidang kepada Ketua TABG.

## Pasal 64

- (1) TABG berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa tugas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur.
- (2) Laporan akhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua TABG paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas TABG berakhir.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 65

- (1) Pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi TABG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penertiban bangunan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. biaya operasional Panitia Pembentukan TABG;
  - b. biaya operasional TABG;
  - c. honorarium; dan
  - d. penyediaan sistem dan jaringan informasi TABG.

## Pasal 66

Biaya operasional Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. operasional Panitia Pembentukan TABG; dan
- b. peralatan dan alat tulis kantor.

## Pasal 67

Biaya operasional TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. operasional TABG;
- b. peralatan dan alat tulis kantor; dan
- c. persidangan.

## Pasal 68

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c diberikan kepada :
  - a. Panitia Pembentukan TABG; dan
  - b. TABG.
- (2) Besarnya honorarium ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 69

Penyediaan sistem dan jaringan informasi TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. sistem data (database) anggota TABG; dan
- b. sistem informasi, kegiatan, sidang dan hasil pengkajian/penilaian oleh TABG secara online.

## BAB VI

## PEMBINAAN TABG

## Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap TABG melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Kegiatan pengaturan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kegiatan pengawasan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pembentukan dan pelaksanaannya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan TABG oleh Pengawas/ Pembina TABG.

## Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan TABG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui TABG, meliputi :
  - a. pemantauan penyelenggaraan bangunan gedung;
  - b. memberikan pendapat terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung; atau
  - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

## BAB VII

## PELANGGARAN DAN SANKSI

## Pasal 72

- (1) TABG yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) TABG yang tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan/atau tidak hadir sidang hingga 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dikenakan peringatan.
- (3) TABG yang tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan pemberhentian dari TABG.

## Pasal 73

- (1) TABG yang melakukan pelanggaran dikenakan pemberhentian dan gugur dari keanggotaan TABG apabila :
  - a. terbukti menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba;
  - b. melakukan tindakan kriminal;
  - c. mendapatkan hukuman dalam putusan perkara di pengadilan;
  - d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan teknis dan kode etik; dan/atau
  - e. melakukan malpraktek dalam memberikan nasihat, pendapat dan pertimbangan teknis.
- (2) Pemberhentian dari keanggotaan TABG bukan karena pelanggaran apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan atas permohonan sendiri secara tertulis; dan
  - c. pindah keluar wilayah negara RI.

## Pasal 74

- (1) Ketua TABG memberikan sanksi berdasarkan catatan/informasi dari Dinas dan/atau Sekretariat TABG/Sekretaris Harian Bidang.
- (2) Ketua TABG dapat mengajukan permohonan untuk mengganti anggotanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

TABG yang masih bertugas sebelum tanggal berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap bertugas sampai dengan terbentuk TABG yang baru sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 149

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 130 TAHUN 2012

Tanggal 17 September 2012

TAHAPAN PROSES PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG


A. Tahapan Proses Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung

1.	Tahapan 1	<p>Penerimaan Calon Anggota TABG :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan persiapan-persiapan untuk penerimaan calon anggota TABG.</li><li>b. Panitia pembentukan membuat surat undangan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota TABG.</li><li>c. Proses pembentukan TABG dilakukan secara terbuka/transparan, efisien dan ekonomis dan mengutamakan tenaga ahli setempat.</li><li>d. Gubernur melalui Panitia pembentukan dapat mengundang anggota TABG dari Kabupaten/Kota lainnya di seluruh wilayah Provinsi Indonesia bila keahlian tertentu diperlukan.</li></ul>
2.	Tahapan 2	<p>Penilaian dan seleksi Calon Anggota TABG :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon-calon anggota TABG yang masuk/diterima. Calon-calon anggota dinilai berdasarkan persyaratan kriteria calon anggota TABG.</li><li>b. Calon anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus memenuhi persyaratan kriteria umum dan kriteria keahlian.</li></ul> <p>Kriteria umum :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sehat jasmani dan rohani;</li><li>b) bukan anggota/pengurus partai politik;</li><li>c) bukan PNS atau TNI/Polri aktif;</li><li>d) menguasai teknologi informasi dan berbahasa Inggris aktif; dan</li><li>e) bersedia untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan fungsi TABG.</li></ul> <p>Kriteria keahlian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) menguasai salah satu bidang keahlian/pakar, yaitu : arsitektur bangunan gedung, perkotaan, struktur/konstruksi, geoteknik, mekanikal dan elektrik.</li><li>b) memiliki sertifikat keahlian serta berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun untuk unsur asosiasi profesi;</li></ul>

		<p>c) minimal pendidikan strata 3 (tiga)/S-3 untuk unsur perguruan tinggi; dan</p> <p>d) mempunyai keahlian khusus untuk unsur masyarakat ahli.</p> <p>c. Calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria :</p> <p>a) tidak dalam status dinonaktifkan; dan</p> <p>b) menduduki jabatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.</p>
3.	Tahapan 3	<p>Pembentukan Anggota TABG :</p> <p>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan pembentukan anggota TABG berdasarkan calon-calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi.</p> <p>b. Keanggotaan TABG ditetapkan dan dikukuhkan oleh Gubernur.</p> <p>Keanggotaan TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli meliputi bidang keahlian :</p> <p>a) arsitektur bangunan gedung dan perkotaan;</p> <p>b) struktur/konstruksi dan geoteknik; dan</p> <p>c) mekanikal dan elektrik.</p> <p>Keanggotaan TABG dari unsur Pemerintah Daerah meliputi bidang tugas :</p> <p>a) bangunan gedung;</p> <p>b) tata ruang;</p> <p>c) perumahan dan gedung pemda;</p> <p>d) jalan dan saluran;</p> <p>e) perhubungan/transportasi;</p> <p>f) prasarana dan sarana kota;</p> <p>g) pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>h) pertamanan;</p> <p>i) cagar budaya dan pelestarian;</p> <p>j) energi dan listrik;</p> <p>k) kesehatan dan keselamatan kerja;</p> <p>l) pencegahan dan penanggulangan bahaya/bencana; dan</p> <p>m) bidang tugas lainnya yang terkait.</p> <p>c. Komposisi keanggotaan TABG dari jumlah unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus seimbang dengan jumlah unsur Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Keanggotaan TABG berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penilaian evaluasi sebelum ditetapkan kembali.</p>

4.	Tahapan 4	<p>Pendataan/database anggota TABG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan pendataan/database anggota TABG yang telah ditetapkan.</li> <li>b. Pendataan/database dilakukan pemuktakhiran (perubahan-perubahan/pembaruan) terhadap adanya pembentukan baru atau perpanjangan masa kerja yang terkait dengan anggota TABG.</li> <li>c. Dinas mengelola sistem informasi pendataan/database anggota TABG.</li> </ol>
5.	Tahapan 5	<p>Pembentukan TABG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Pembentukan TABG membentuk susunan Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan pendataan/database anggota TABG.</li> <li>b. Panitia Pembentukan TABG menyampaikan/mengusulkan susunan TABG kepada Gubernur.</li> <li>c. Susunan TABG yang telah disetujui oleh Gubernur untuk ditetapkan dan dikukuhkan sebagai TABG.</li> <li>d. Susunan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas/pembina TABG;</li> <li>2. Ketua TABG;</li> <li>3. Wakil Ketua TABG;</li> <li>4. Sekretariat TABG;</li> <li>5. Tim Ahli Bidang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Arsitektur bangunan gedung dan Perkotaan (TABG-AP);</li> <li>b) Struktur/konstruksi dan Geoteknis (TABG-SG); dan</li> <li>c) Mekanikal dan Elektrikal (TABG-ME).</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>e. Masa kerja TABG selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan tertentu dan/atau untuk kegiatan pembangunan multi tahun.</li> </ol>
6.		<p>Pembentukan TABG untuk tugas dan fungsi insidentil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi insidentil, Gubernur menunjuk dan mengangkat TABG yang bersifat ad hoc dan khusus. TABG dibentuk oleh Dinas serta diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.</li> <li>b. Masa kerja TABG ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan jangka waktu untuk penyelesaian masalah pada tugas tersebut, maksimal selama 3 (tiga) tahun.</li> </ol>

## Diagram Tahapan Proses Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 130 TAHUN 2012  
Tanggal 17 September 2012

PENILAIAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG DAN PERKOTAAN

A. Kriteria Penilaian Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan

Kriteria penilaian Tim Ahli Bangunan Gedung bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan (TABG-AP), meliputi :

1. Penilaian persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan tata ruang :
  - a. peruntukan bangunan;
  - b. fungsi dan penggunaan bangunan;
  - c. Luas Daerah Perencanaan (LDP);
  - d. Garis Sempadan Jalan (GSJ);
  - e. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
  - f. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  - g. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
  - h. ketinggian bangunan;
  - i. Koefisien Daerah Hijau (KDH);
  - j. Koefisien Tapak Basemen (KTB);
  - k. Sumur Resapan Air Hujan (SRAH);
  - l. kolam resapan; dan
  - m. ketentuan teknis bangunan.
2. Penilaian arsitektural bangunan gedung, meliputi :
  - a. Kualitas fungsional bangunan :
    - tata ruang luar bangunan yang bersifat publik atau privat;
    - sirkulasi (pedestrian, kendaraan);
    - organisasi dan fungsi ruang dalam;
    - kejelasan sirkulasi;
    - keselamatan;
    - kesehatan;
    - kesejahteraan; dan
    - efisiensi.
  - b. Kualitas visual bangunan :
    - kejelasan/informatif;
    - estetis;
    - keseimbangan;
    - kesatuan;
    - irama;
    - skala;
    - pola langgam/gaya;
    - proporsi;
    - warna;
    - tekstur; dan
    - gubahan massa.

c. Kualitas lingkungan bangunan bersifat fisik :

- keseimbangan ekologis;
- keserasian bangunan dalam lingkungan kontekstualnya;
- penataan ruang luar;
- sirkulasi udara;
- tata hijau;
- sinar matahari/pencahayaan alami;
- street furniture; dan
- tata letak bangunan.

d. Kualitas lingkungan bersifat non fisik :

- sosial; dan
- budaya.

B. Persyaratan Administrasi Penilaian TABG-AP

Persyaratan administrasi penilaian TABG-AP, meliputi :

1. mengisi formulir permohonan penilaian TABG-AP yang telah diisi pemohon;
2. mengisi surat pernyataan perencana mengenai data teknis bangunan gedung yang telah ditandatangani di atas materai oleh pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) Arsitektur;
3. melampirkan fotokopi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) Arsitektur yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
4. melampirkan Ketentuan Rencana Kota (KRK) yang telah disetujui dan diberi nomor oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;
5. melampirkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk luas tanah lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
6. melampirkan gambar-gambar arsitektur yang telah diploting GSB, GSJ dan batas lahan yang telah ditandatangani oleh pemegang IPTB Arsitektur;
7. melampirkan gambar perspektif;
8. melampirkan foto udara;
9. menyediakan maket (bila diminta/diperlukan);
10. softcopy berupa CD yang berisi gambar-gambar arsitektur dan perhitungan perencanaan arsitektur yang meliputi : perhitungan luas bangunan terhadap bangunan yang dimohon sesuai dengan gambar yang diajukan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Ketinggian Bangunan, Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basemen (KTB), Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) dan Kolam Resapan;

11. untuk bangunan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang menjadi aset Pemerintah Daerah agar diketahui dan/atau disetujui oleh instansi/dinas terkait; dan
12. untuk bangunan gedung yang menjadi kewenangan Suku Dinas atau Seksi Dinas Kecamatan yang membutuhkan penilaian TABG-AP harus terlebih dahulu dimasukkan melalui loket perizinan Dinas dan harus dilengkapi dengan surat pengantar yang telah ditandatangani Kepala Suku Dinas masing-masing wilayah.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

## PENILAIAN STRUKTUR/KONSTRUKSI DAN GEOTEKNIS

### A. Kriteria Penilaian Struktur/konstruksi dan Geoteknis

Kriteria penilaian Tim Ahli Bangunan Gedung bidang struktur/konstruksi dan geoteknik (TABG-SG), meliputi :

1. ketentuan bahan;
2. pembebanan;
3. penyelidikan tanah;
4. struktur atas; dan
5. struktur bawah.

Perencanaan dan perhitungan struktur bangunan mencakup :

- a. konsep dasar;
- b. penentuan data pokok;
- c. analisis struktur terhadap beban vertikal;
- d. analisis struktur terhadap beban gempa, angin dan beban khusus;
- e. analisis bagian-bagian struktur pokok dan perlengkapan;
- f. pedimensian bagian-bagian struktur pokok dan perlengkapan; dan
- g. analisis daya dukung dan pedimensian pondasi serta analisis penurunan pondasi yang didasarkan atas hasil penyelidikan tanah dan rekomendasi sistem pondasinya.

### B. Persyaratan Administrasi Penilaian TABG-SG

Persyaratan administrasi penilaian TABG-SG meliputi :

1. gambar arsitektur yang sudah disetujui sebanyak 3 (tiga) set;
2. perhitungan dan gambar struktur bawah yang telah ditandatangani oleh perencana Geoteknik yang memiliki IPTB bidang Geoteknik golongan A dan beserta perencana Struktur yang memiliki IPTB bidang Struktur golongan A sebanyak 4 (empat) set;
3. perhitungan dan gambar struktur atas yang telah ditandatangani oleh perencana Struktur yang memiliki IPTB bidang Struktur golongan A sebanyak 4 (empat) set;
4. laporan penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana Geoteknik sebanyak 4 (empat) set;

5. laporan hasil loading test dan evaluasinya (apabila disyaratkan) yang ditandatangani oleh perencana Geoteknik yang memiliki IPTB bidang Geoteknik golongan A sebanyak 4 (empat) set;
6. fotokopi IPTB perencana bidang Geoteknik golongan A yang masih berlaku dan sudah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
7. fotokopi IPTB perencana bidang Struktur golongan A yang masih berlaku dan sudah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar; dan
8. formulir elektronik yang telah diisi pada saat pendaftaran online.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 130 TAHUN 2012  
Tanggal 17 September 2012

PENILAIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

A. Kriteria Penilaian Mekanikal dan Elektrikal

Kriteria penilaian Tim Ahli Bangunan Gedung bidang mekanikal dan elektrikal (TABG-ME) meliputi :

1. Sistem Listrik Arus Kuat (LAK)

Pekerjaan Listrik Arus Kuat mencakup : pembangkitan, penyaluran, pendistribusian, pemanfaatan tenaga listrik dan proteksi petir. Penilaian meliputi :

- instalasi Sumber Daya : daya utama dan daya cadangan;
- instalasi Distribusi Tegangan Menengah;
- instalasi Distribusi Tegangan Rendah : distribusi daya, distribusi pencahayaan dalam bangunan, pencahayaan dekorasi, pencahayaan luar bangunan dan pencahayaan rambu udara;
- instalasi Pencahayaan Darurat;
- instalasi Penumbumian : penbumian sistem dan penbumian pengaman; dan
- instalasi Proteksi Petir : instalasi penangkap, penghantar dan penbumian petir.

2. Sistem Listrik Arus Lemah (LAL)

a. Sistem Instalasi Deteksi dan Alarm Kebakaran

Penilaian mencakup seluruh instalasi mulai dari titik deteksi sampai dengan panel pengendali.

b. Sistem Instalasi Tata Suara

Penilaian meliputi :

- sistem kontrol pusat tata suara;
- sistem distribusi suara; dan
- sistem tata suara dalam keadaan darurat (evakuasi).

c. Sistem Instalasi Telepon

Penilaian meliputi :

- sistem PABX yang digunakan (bila ada), berikut sistem pasokan daya listrik dan pengamannya;
- sistem distribusi saluran ke pesawat telepon; dan
- sistem telepon nirkabel bila ada.

d. Sistem Instalasi Building Automation System (BAS)

Penilaian meliputi :

- sistem kontrol pusat dari BAS;
- sistem otomatisasi keseluruhan gedung; dan
- sistem BAS dalam keadaan darurat.

e. Sistem Instalasi Closed Circuit Television (CCTV) dan Sistem Keamanan (Security)

Penilaian meliputi :

- sistem kontrol pusat dari CCTV dan sistem keamanan;
- sistem deteksi dari CCTV dan sistem keamanan; dan
- sistem CCTV dan sistem keamanan dalam keadaan darurat.

f. Instalasi Master Antena Television (MATV)

Penilaian meliputi :

- sistem kontrol pusat (head-end) dari MATV; dan
- sistem distribusi siaran.

3. Sistem Sanitasi, Drainase dan Pemipaan (SDP)

a. Sistem Instalasi Pemipaan

Penilaian meliputi :

- sistem air bersih/minum;  
Mulai dari sumber air sampai ke alat pemipaan pemakaian air, termasuk tangki atau reservoir, hidrofor dan pompa.
- sistem air panas;  
Mulai dari sumber air panas sampai ke kran pemakaian air, distribusi dan pemipaannya.
- sistem air kotor dan air kotoran;  
Mulai dari alat pemipaan pembuangan air ke bangunan pengolahan sampai ke badan air penerima atau bak kontrol saluran air limbah kota.
- sistem vent; dan  
Mulai dari alat pemipaan pembuangan air pada sistem air kotor dan/atau air kotoran sampai ke atap dan ke "fresh air inlet".
- sistem air hujan.  
Mulai dari atap sampai dengan sumur resapan dan mulai dari halaman sampai ke saluran kota penerima air hujan.

b. Sistem Instalasi Pengolahan Air Baku

Penilaian meliputi :

- pengambilan air baku;
- prasedimentasi;
- aerasi;
- koagulasi;
- flokulasi;
- sedimentasi;
- filtrasi;
- desinfeksi; dan
- unit lain yang dianggap penting.

c. Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah

Penilaian meliputi :

- pengolahan primer;
- pengolahan sekunder; dan
- pengolahan tersier.

d. Sistem Instalasi Pemadam Kebakaran

Penilaian meliputi :

- sistem pemadam kebakaran dengan hidran dan springkler; Mulai dari sumber air pemadam kebakaran, pompa, pemipaan sambungan dinas kebakaran (siamese connection), sampai ke hidran gedung, hidran halaman dan kepala springkler.
- sistem pemadam kebakaran dengan APAR; dan
- sistem pemadam kebakaran dengan bahan lainnya. instalasi/sistem mulai dari sensor awal sampai dengan media pemadam keluar dan mulai dari tabung sampai dengan nozzle pemadamannya.

4. Instalasi Tata Udara Gedung (TUG)

Penilaian meliputi :

- sistem Pemipaan Air Sejuk (chilled water) untuk instalasi tata udara yang menggunakan air sejuk;
- sistem Pemipaan Refrijeran untuk instalasi tata udara DX (direct expansion, split system, remote condenser);
- sistem Pemipaan Air Kondenser untuk instalasi tata udara dengan kondenser yang didinginkan air;
- sistem Distribusi Udara;
- sistem Ventilasi, Udara Segar dan Exhaust; dan
- sistem Pengamanan terhadap bahaya asap dalam keadaan darurat kebakaran, antara lain untuk pengamanan tangga darurat kebakaran.

5. Instalasi Transportasi Dalam Gedung (TDG)

Penilaian meliputi :

- lift (elevators) penumpang;
- tangga jalan atau eskalator (escalators);
- lantai jalan (passenger conveyors, moving walks);
- lift pelayanan (dumbwaiters);
- gondola gantung (maintenance hoists); dan
- alat angkat lainnya pada gedung.

B. Persyaratan Administrasi Penilaian TABG-ME

Persyaratan administrasi penilaian TABG-ME, meliputi :

1. gambar arsitektur yang telah disetujui sebanyak 3 (tiga) set;
2. fotokopi IPTB perencana bidang LAK, LAL, SDP, TUG dan TDG golongan A yang masih berlaku dan sudah dilegalisir sebanyak 1 (satu) set;
3. laporan dan gambar perencanaan bidang LAK, LAL, SDP-PL, SDP-PK, TUG dan TDG terdiri dari masing-masing 5 (lima) set;
4. softcopy berupa CD yang berisi laporan dan gambar perencanaan;
5. buku laporan dijilid berukuran A4 dilengkapi dengan judul, daftar isi, nomor halaman, nomor tabel, nomor gambar, nomor lampiran dan ditandatangani dengan mencantumkan nomor IPTB yang bersangkutan;

6. ukuran gambar A1 yang dilipat menjadi ukuran A4 sesuai dengan cara melipat yang ditentukan. Pada bagian muka lipatan harus terlihat keterangan yang diperlukan untuk gambar tersebut;
7. setiap lembar gambar harus mencantumkan nama perencana dan nomor IPTB, nama dan alamat perusahaan konsultan, nama dan lokasi bangunan, nama dan alamat pemilik bangunan serta keterangan atau simbol gambar;
8. setiap lembar gambar perencanaan ditandatangani oleh pemegang IPTB; dan
9. skala 1 : 100 atau 1 : 200 untuk gambar denah, skala 1 : 20 atau 1 : 50 untuk gambar detail dan skala 1 : 500 untuk gambar tampak.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 130 TAHUN 2012  
Tanggal 17 September 2012

TATA TERTIB SIDANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

A. Waktu dan Tempat Sidang Rutin

1. Sidang rutin bidang dilakukan pada hari tertentu yang tetap setiap bulannya secara teratur sesuai volume bahan sidang/dokumen rencana teknis yang diajukan.
2. Waktu sidang rutin masing-masing bidang ditentukan oleh Sekretaris Harian bidang dengan persetujuan Sekretariat TABG.
3. Sidang rutin bidang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam sebulan.
4. Tempat sidang rutin bidang dilakukan di Dinas.

B. Waktu dan Tempat Sidang Bersama

1. Sidang bersama dilakukan pada hari tertentu yang ditetapkan pada setiap bulannya.
2. Waktu sidang bersama harus tidak bersamaan dengan waktu sidang rutin bidang.
3. Sidang bersama dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
4. Tempat sidang bersama ditentukan oleh Dinas

C. Undangan Sidang

1. Undangan sidang rutin bidang disiapkan dan dikoordinasikan oleh setiap Sekretaris Harian bidang dan berkoordinasi dengan Sekretariat TABG.
2. Undangan sidang bersama disiapkan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat TABG.
3. Undangan sidang disampaikan kepada Tim Ahli Bangunan Gedung selambat-lambatnya 2-3 (dua sampai dengan tiga) hari kerja sebelum jadwal sidang dilakukan.
4. Undangan sidang mencantumkan acara dan daftar dokumen rencana teknis yang akan disidangkan.

D. Keanggotaan dan Kehadiran dalam Sidang

1. Tim Ahli Bangunan Gedung wajib mengisi daftar hadir.
2. Tim Ahli Bangunan Gedung wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu sidang.
3. Sidang rutin dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) jumlah Anggota tim bidang.
4. Pimpinan sidang rutin disepakati dan ditentukan dalam sidang rutin yang dikoordinasikan Sekretaris Harian.
5. Sidang bersama dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari masing-masing Tim Ahli Bidang.
6. Sidang bersama dipimpin oleh Ketua TABG. Apabila Ketua TABG berhalangan maka sidang bersama dipimpin oleh Wakil Ketua TABG.

#### E. Penilaian dan Kesimpulan Penilaian

1. Dokumen rencana teknis yang akan disidangkan adalah dokumen rencana teknis yang telah didaftarkan paling lambat 4-5 (lima) hari kerja sebelum sidang dilakukan.
2. Dokumen rencana teknis harus memenuhi persyaratan administrasi untuk disidangkan.
3. Pengkajian/penilaian dokumen rencana teknis berkaitan pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis termasuk aspek ekonomi, sosial dan budaya serta memperhatikan hasil dengar pendapat publik.
4. Hasil pengkajian/penilaian didapatkan kesimpulan penilaian :
  - a. lulus;
  - b. lulus dengan catatan;
  - c. tidak lulus untuk perbaikan dan/atau pemaparan; dan
  - d. tidak layak sidang atau ditolak.
5. Kesimpulan penilaian merupakan pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional yang disusun secara tertulis.
6. Penentuan keputusan akhir adalah Dinas.

#### F. Pelanggaran dan Sanksi

1. TABG sebagai anggota sidang yang tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali akan diberikan peringatan oleh Kepala Dinas.
2. TABG yang tidak hadir sidang paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan berhenti/mengundurkan diri.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

